



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rido Prasadana als Edo Bin Sujadi;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bendosari RT. 05 RW. 05 Kelurahan Kumpulrejo -
Kecamatan argomulyo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hand phone Oppo A5 2020 warna Putih dengan nomor seluler 08976619037, Nomor IMEI 1 : 869651040826232 IMEI 2 : 869651040826224;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos warna putih ungu;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Azuz warna hitam berserta charger;Dikembalikan kepada Saksi korban SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE Bin HONGGO PRASETYO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. RIDO PRASADANA, dengan nomor kartu : 5260 5120 1154 2964;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita DP Arang Batok 7 Ton;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 An. DWI OCTAVIA sebesar Rp 43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita Perlunasan Arang Batok 7 Ton;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp 10.540.000,00 (Sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita Batok 1,7 Timbul-sambi;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp 19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3ton Digdaya;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita DP 7 ton kebun Digdaya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp 34.800.000,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan 7 ton Kebumen-Digdaya;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi mutasi rekening Bank BCA dari Rek 2390562015 An. DWI OCTAVIA yang berisi transfer E- Banking Sigit Prasetyo uang sebesar Rp 43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI sekira pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di warung ijo yang beralamat di jalan A Yani No. 110 Kelurahan kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi korban yaitu SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO melalui Whatshap dan memberitahu korban terkait pekerjaan di kantor KPUD Salatiga

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikerjakan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi korban lagi melalui Whatshap dan menyampaikan pesan antara lain bahwa Terdakwa memiliki PO (pre order) arang bathok kelapa dan apakah korban ada info terkait hal tersebut sekaligus Terdakwa mengajak kerjasama dengan korban;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB korban dihubungi oleh DENY SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa bertemu dengan Terdakwa kemudian disepakati bertemu dengan Terdakwa pada pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel Wahid Quality Salatiga kemudian sekira pukul 18.20 WIB korban menuju Hotel Wahid Quality Salatiga dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui korban dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban membicarakan tentang bisnis atau usaha bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak lama kemudian datang DENY SETIAWAN ke Hotel Wahid Quality Salatiga dan korban bertanya kepada Deny Setiawan “apakah Polisi boleh berbisnis?” dan dijawab boleh asal tidak mengganggu dinas dan koeban menyampaikan kepada Deny Setiawan telah berbincang-bincang dengan Terdakwa terkait bisnis bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50 % dan korban bertanya kepada Deny Setiawan apakah riba atau tidak dan dijawab kalau sudah saling sepakat maka tidak riba selanjutnya terjadi kesepakatan bekerja sama bisnis bathok arang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.26 WIB korban mentransfer uang melalui M-Banking kepada Terdakwa dn awalnya kerjasama dengan Terdakwa tersebut tidak ada masalah dan berjalan lancar dalam hal pengembalian uang yang ditransfer Terdakwa berikut keuntungannya ;
- Kemudian karena korban merasa yakin dengan bisnis bathok arang yang dijalankan Terdakwa dan Terdakwa juga meyakinkan korban dengan mengirimkan foto-foto ataupun video bisnis bathok arang selanjutnya korban beberapa kali mentransfer sejumlah uang untuk DP arang bathok sejumlah 7 (tujuh) ton kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.37 WIB korban mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 8 Agustus 2020 selanjutnya korban mentransfer uang sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa ke rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA dengan alasan untuk pelunasan arang bathok seberat 7 (tujuh) ton, kemudian Terdakwa mengirimkan video yang berisi gambar berkarung-karung arang kepada korban dan Terdakwa menyampaikan kalau arang-arang tersebut akan dikirimkan ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan pabrik Briket arang Hasmino di Semarang;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.06 WIB Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli arang batok sejumlah 1,4 (satu kima empat) ton yang akan dikirim ke pabrik arang DIGDAYA;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa meminta korban untuk transfer ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli arang sejumlah 3 (tiga) ton dan akan dikirim atau dijual ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban untuk transfer uang kepada korban ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian arang 7 (tujuh) ton dan akan dikirim atau dijual ke pabrik briket arang DIGDAYA Salatiga;
- Pada tanggal 15 Agustus 2020 korban kembali mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah untuk pelunasan pembayaran briket;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB korban menghubungi DENY SETIAWAN agar

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang berikut uang bagi hasilnya atas semua transfer yang telah korban kirimkan ke Terdakwa dan belum ada transferan masuk dari Terdakwa ke rekening korban kemudian Karena korban merasa curiga selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN meminta nomor HP dari pabrik Briket arang Hasmino di Semarang untuk menanyakan bisnis briket arang dan dari pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang mengajui bahwa Terdakwa telah mengirim arang bathok;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban meminta DENY SETIAWAN untuk menghubungi Terdakwa kapan uang korban akan diberesi dan Terdakwa selalu alasan dan semakin merasa curiga korban meminta bantuan DENY SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB untuk memastikan lagi ke pabrik briket arang Hasmino di Semarang melalui telephone dan dijelaskan oleh pihak Briket Arang Hasmino bahwa Terdakwa belum sekalipun atau belum pernah mengirimkan arang bathok dan pada saat pertama DENY SETIAWAN menanyakan tentang bisnis bathok arang tersebut Terdakwa sudah menghubungi pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang dan meminta tolong apabila ada orang lain yang menghubungi agar mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan bathok arang dan untuk memastikan lagi tentang bisnis bathok arang tersebut DENY SETIAWAN menghubungi pihak pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata diinformasikan Terdakwa belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB DENY SETIAWAN menginformasikan kepada korban bahwa handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN bertemu di warung ijo yang beralamat di jalan A. Yani No. 110 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan DENY SETIAWAN menceritakan tentang Terdakwa selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa sampai pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB korban melaporkan kejadian

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya ke Polsek Sidomukti dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO menderita kerugian sebesar Rp. 120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di warung ijo yang beralamat di jalan A Yani No. 110 Kelurahan kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi korban yaitu SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO melalui Whatshap dan memberitahu korban terkait pekerjaan di kantor KPUD Salatiga yang telah dikerjakan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi korban lagi melalui Whatshap dan menyampaikan pesan antara lain bahwa Terdakwa memiliki PO (pre order) arang bathok kelapa dan apakah korban ada info terkait hal tersebut sekaligus Terdakwa mengajak kerjasama dengan korban;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB korban dihubungi oleh DENY SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa bertemu dengan Terdakwa kemudian disepakati bertemu

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan Terdakwa pada pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel Wahid Quality Salatiga kemudian sekira pukul 18.20 WIB korban menuju Hotel Wahid Quality Salatiga dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui korban dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban membicarakan tentang bisnis atau usaha bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak lama kemudian datang DENY SETIAWAN ke Hotel Wahid Quality Salatiga dan korban bertanya kepada Deny Setiawan "apakah Polisi boleh berbisnis?" dan dijawab boleh asal tidak mengganggu dinas dan koeban menyampaikan kepada Deny Setiawan telah berbincang-bincang dengan Terdakwa terkait bisnis bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50 % dan korban bertanya kepada Deny Setiawan apakah riba atau tidak dan dijawab kalau sudah saling sepakat maka tidak riba selanjutnya terjadi kesepakatan bekerja sama bisnis bathok arang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.26 WIB korban mentransfer uang melalui M-Banking kepada Terdakwa dan awalnya kerjasama dengan Terdakwa tersebut tidak ada masalah dan berjalan lancar dalam hal pengembalian uang yang ditransfer Terdakwa berikut keuntungannya;

- Kemudian korban beberapa kali mentransfer sejumlah uang untuk DP arang bathok sejumlah 7 (tujuh) ton kepada Terdakwa yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.37 WIB korban mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa ;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020 selanjutnya korban mentransfer uang sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa ke rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA dengan alasan untuk pelunasan arang bathok seberat 7 (tujuh) ton, kemudian Terdakwa mengirimkan video yang berisi gambar berkarung-karung arang kepada korban dan Terdakwa menyampaikan kalau arang-arang tersebut akan dikirimkan ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan pabrik Briket arang Hasmino di Semarang;
 - Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.06 WIB Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli arang batok sejumlah 1,4 (satu kima empat) ton yang akan dikirim ke pabrik arang DIGDAYA;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa meminta korban untuk transfer ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli arang sejumlah 3 (tiga) ton dan akan dikirim atau dijual ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban untuk transfer uang kepada korban ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian arang 7 (tujuh) ton dan akan dikirim atau dijual ke pabrik briket arang DIGDAYA Salatiga;
- Pada tanggal 15 Agustus 2020 korban kembali mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah untuk pelunasan pembayaran briket ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB korban menghubungi DENY SETIAWAN agar menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang berikut uang bagi hasilnya atas semua transfer yang telah korban kirimkan ke Terdakwa dan belum ada transferan masuk dari Terdakwa ke rekening korban kemudian Karena korban merasa curiga selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN meminta nomor HP dari pabrik Briket arang Hasmino di Semarang untuk menanyakan bisnis briket arang dan dari pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang mengajui bahwa Terdakwa telah mengirim arang bathok;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban meminta DENY SETIAWAN untuk menghubungi Terdakwa kapan uang korban akan diberesi dan Terdakwa selalu alasan dan semakin merasa curiga korban meminta bantuan DENY

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB untuk memastikan lagi ke pabrik briket arang Hasmino di Semarang melalui telephone dan dijelaskan oleh pihak Briket Arang Hasmino bahwa Terdakwa belum sekalipun atau belum pernah mengirimkan arang bathok dan pada saat pertama DENY SETIAWAN menanyakan tentang bisnis bathok arang tersebut Terdakwa sudah menghubungi pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang dan meminta tolong apabila ada orang lain yang menghubungi agar mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan bathok arang dan untuk memastikan lagi tentang bisnis bathok arang tersebut DENY SETIAWAN menghubungi pihak pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata diinformasikan Terdakwa belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB DENY SETIAWAN menginformasikan kepada korban bahwa handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN bertemu di warung ijo yang beralamat di jalan A. Yani No. 110 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan DENY SETIAWAN menceritakan tentang Terdakwa selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa sampai pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sidomukti dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer dari korban tersebut Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar atau membeli bathok arang melainkan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO menderita kerugian sebesar Rp. 120.040.000,- (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Sigit Prasetyo alias Koh Wie Wie Bin Honggo Prasetyo (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Ijo yang beralamat di Jl. A. Yani No. 110 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa yang melakukan penggelapan Sdr. RIDO PRASADANA Als. EDO Bin SUJADI (Terdakwa) dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Saksi sejumlah Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Saksi dengan cara mengaku kepada Saksi memiliki usaha / PO (pre order) ke pabrik arang Digdaya Salatiga dan ke Pabrik Briket arang Hasmindo di Semarang berkaitan dengan bathok arang, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dengan Saksi dengan keuntungan dibagi sama 50% (lima puluh persen). Setelah Saksi menyepakati kerjasama tersebut dan saya sudah transfer uang terkumpul sejumlah Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha tersebut dan uang yang telah diterima dari Saksi tidak digunakan untuk membeli arang bathok melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah kerjasama dengan Terdakwa dan berjalan lancar;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat WA (WhatsApp) memberitahu Saksi berkaitan dengan pekerjaan di Kantor KPUD Salatiga yang telah dikerjakannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lagi melalui WA (WhatsApp) dan menyampaikan bahwa dia memiliki PO arang bathok kelapa dan menawarkan kerjasama;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Jul 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. DENY SETIAWAN kapan bisa bertemu dengan Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan bertemu di Hotel Wahid Quality Salatiga sekitar pukul 18.00 WIB. Sekitar pukul 18.20 WIB, Saksi menuju Hotel Wahid Quality sesaat kemudian Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian berbincang-bincang masalah bisnis/usaha bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50% (lima puluh persen). Kemudian Sdr. DENY SETIAWAN datang ke Hotel Wahid Quality Salatiga dan Saksi bertanya kepada Sdr. DENY SETIAWAN “apakah Polisi boleh berbisnis? Dan dijawab oleh Sdr. DENY SETIAWAN boleh asal tidak mengganggu Dinas.
- Bahwa selanjutnya Saksi bercerita kepada Sdr. DENY SETIAWAN bahwa sebelum tiba di Hotel Wahid Quality, Saksi telah berbincang-bincang dengan Terdakwa berkaitan dengan bisnis/usaha bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50% (lima puluh persen). Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. DENY SETIAWAN apakah riba atau tidak dan Sdr. DENY SETIAWAN menjawab setahu Saksi jika memang sudah saling sepakat maka tidak riba. Selanjutnya terjadi kesepakatan kerjasama bisnis bathok arang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 10.26 WIB, Saksi mentransfer uang melalui M-Banking kepada Terdakwa dan Saksi mengirimkan bukti transfer telah mentransfer uang kepada Terdakwa kepada Sdr DENY SETIAWAN untuk kerjasama usaha arang bathok kelapa. Pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar dan Terdakwa tertib dalam hal pengembalian uang yang telah ditransfer berikut keuntungannya hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 07.37 WIB, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP arang bathok sejumlah 7 (tujuh) ton kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) untuk pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton;
- Bahwa Kemudian selanjutnya Terdakwa mengirimkan video yang berisi gambar berkarung-karung arang kepada Saksi dan katanya arang-arang tersebut akan dikirimkan ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ke pabrik Briket arang Hasmino di Semarang;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2020, Saksi mentransfer lagi ke Terdakwa uang sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli arang bathok sejumlah 1,4 (satu koma empat) ton yang akan dikirim ke pabrik arang DIGDAYA;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020, Saksi mentransfer lagi ke Terdakwa uang sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli arang sejumlah 3 (tiga) ton dan akan dikirim / dijual ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama (Selasa tanggal 14 Agustus 2020) Saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian arang 7 (tujuh) ton yang nantinya menurut Terdakwa akan dikirim ke pabrik briket arang DIGDAYA Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer lagi uang sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang katanya untuk pelunasannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020, Saksi menghubungi Sdr. DENY SETIAWAN untuk menanyakan kepada Terdakwa yang katanya akan mengembalikan uang berikut uang bagi hasilnya atas semua transfer yang telah dilakukan Saksi, kok belum ada transferan masuk dari Terdakwa.;
- Bahwa merasa curiga dengan hal tersebut akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Sdr. DENY SETIAWAN meminta nomor HP dari pabrik Briket arang Hasmino di Semarang untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan dari pihak Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang mengakui bahwa Terdakwa telah mengirim arang bathok;
- Bahwa kemudian hari berikutnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi meminta Sdr. DENY SETIAWAN untuk menghubungi Terdakwa kapan uang Saksi akan diberesi dan Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa merasa curiga dengan hal tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saya meminta Sdr. DENY SETIAWAN untuk memastikan lagi ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang melalui telephone HP ternyata Terdakwa pada saat Sdr. DENY SETIAWAN mengkonfirmasi hal tersebut untuk pertama kalinya, Terdakwa sudah menghubungi pihak Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang duluan dan meminta tolong agar apabila ada orang lain yang menghubungi agar mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirimkan bathok arang;
- Bahwa kemudian dari pihak Briket arang Hasmino di Semarang menjelaskan yang sebenarnya bahwa Terdakwa belum sekalipun atau belum

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah mengirimkan arang bathok. Untuk memastikan hal tersebut, selanjutnya Sdr. DENY SETIAWAN menghubungi pihak Pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata Terdakwa juga belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dihubungi Sdr. DENY SETIAWAN menginformasikan bahwa HP Terdakwa dimatikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat janji dengan Sdr. DENY SETIAWAN untuk ketemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut di Warung Ijo Jl. A. Yani No. 110, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr DENY SETIAWAN dan selanjutnya Sdr DENY SETIAWAN menjelaskan apa yang diketahuinya tentang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Sdr. DENY SETIAWAN mencari-cari Terdakwa akan tetapi tidak ketemu dan Saksi dan Sdr. DENY SETIAWAN berusaha menghubungi melalui nomor WA nya, akan tetapi nomor WA nya sudah dimatikan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Sidomukti.;
- Bahwa Saksi menerangkan secara terperinci uang yang sudah Saksi transfer dan digunakan untuk apa saja sebagai berikut:
 - a) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 an. DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton;
 - b) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita DP arang bathok 7 (tujuh) ton;
 - c) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton;
 - d) Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3 (tiga) ton Digdaya;
 - e) M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita DP 7 (tujuh) ton Kebumen Digdaya;
 - f) M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita pelunasan 7 (tujuh) ton Kebumen Digdaya;

- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena sebelumnya pernah melakukan kerjasama dan tidak ada masalah, selain itu Terdakwa mengirimkan foto-foto ataupun video dirinya kepada Saksi maupun kepada Sdr. DENY SETIAWAN berkaitan dengan arang bathok kelapa;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembagian hasil penjualan bathok arang 2-3 (dua sampai tiga) kali tapi uang tersebut langsung masuk sebagai modal lagi;
- Bahwa saat terjadi kesepakatan kerjasama tidak ada surat perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan saat Saksi minta bagian dari hasil penjualan bathok arang dan Terdakwa bilang kalau bathok arangnya ditolak dan Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke pabrik briket tapi selalu dihalang-halangi;
- Bahwa belum ada sama sekali pengembalian dari Terdakwa dan setiap kali ditagih jawabnya akan diusahakan;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang sisa transfer dari Saksi, 1 (satu) buah laptop merk Azuz warna hitam beserta charger yang dibeli Terdakwa dari sebagian uang yang telah Saksi transfer, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna putih ungu dibeli Terdakwa dari hasil sebagian uang yang Saksi transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RIDO PRASADANA dengan nomor kartu 5260 5120 1154 2964 yang dipakai Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto dan video bathok arang;
- Bahwa Saksi pernah transfer uang ke nomor rekening an. DWI OCTAVIA, Saksi tidak kenal, tapi menurut keterangan Terdakwa itu adalah anak buahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Deni Setiawan,SH alias Mang Deden bin Karmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Ijo yang beralamat di Jl. A. Yani No. 110 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa yang melakukan penggelapan Sdr. RIDO PRASADANA Als. EDO Bin SUJADI (Terdakwa) dan yang menjadi korban SIGIT PRASETYO alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO (alm).;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik korban dengan cara mengaku kepada korban memiliki usaha / PO (pre order) ke pabrik arang Digdaya Salatiga dan ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang berkaitan dengan bathok arang, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dengan korban dengan keuntungan dibagi sama 50% (lima puluh persen). Setelah korban menyepakati kerjasama tersebut dan korban sudah transfer uang terkumpul sejumlah Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha tersebut dan uang yang telah diterima dari korban tidak digunakan untuk membeli arang bathok melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban pernah kerjasama dengan Terdakwa dan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa, telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.42 WIB, Terdakwa menghubungi saya melalui WA dan memberitahu saya berkaitan dengan pekerjaan di Kantor KPUD Salatiga yang telah dikerjakannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 13.19 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lagi melalui WA dan menyampaikan pesan antara lain memiliki PO arang bathok kelapa dan apakah ada info soal itu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi jawab dengan bahasa jawa “ Kie PO Nya” 9 (Indonesia = ini PO nya), “Wes nek Tanganku (Indonesia = sudah ditangan saya);
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 14.35 WIB Saksi dan Terdakwa saling hubungan melalui WA untuk berembug dan janji bertemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE kapan bisa bertemu dan Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE (korban) bisa bertemu sekitar pukul 18.00 WIB dan menjanjikan untuk pertemuannya di Hotel Wahid Quality Salatiga. Sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi menuju ke Hotel Wahd Quality dan disana sudah ada korban Sdr. SIGIT PRASETYO dan sudah ada Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE bertanya kepada Saksi “ Apakah Polisi boleh berbisnis? “ dan Saksi menjawab boleh asal tidak mengganggu Dinas. Kemudian korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelum Saksi tiba di Hotel Wahid Quality Salatiga, telah berbincang-bincang dengan Terdakwa berkaitan dengan bisnis / usaha terkait bathok arang dan diajak bekerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50% (lima puluh persen). Kemudian korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE bertanya kepada Saksi apakah riba atau tidak dan Saksi jawab setahu Saksi jika memang sudah saling sepakat maka tidak riba. Selanjutnya terjadi kesepakatan akan bekerja bisnis bathok arang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 10.26 WIB, Sdr. RIDO PRASADAN Bin SUJADI mengirimkan bukti transfer telah mengirim uang transfer dari Sdr. SIGIT PRASETYO untuk kerjasama usaha arang bathok kelapa;
- Bahwa Pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar dan Terdakwa tertib dalam hal pengembalian uang yang telah ditransfer berikut keuntungannya hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 07.42 WIB, Sdr. RIDO PRASADAN Bin SUJADI mengirimkan foto bahwa telah menerima transfer dari korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP arang bathok sejumlah 7 (tujuh) ton. Dan kemudian mengirim foto transfer pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton dengan uang sejumlah Rp43.500.00,00 (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah). Kemudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya klarifikasi kepada korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE dan ternyata benar adanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan video yang berisi gambar berkarung-karung arang kepada Saksi dan katanya arang-arang tersebut akan dikirimkan ke Pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2020, korban Sdr. SIGIT PRASETYO mentransfer lagi ke Terdakwa, uang sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli arang bathok sejumlah 1,4 (satu koma empat) ton yang akan dikirim ke pabrik DIGDAYA, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020, Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE mentransfer lagi ke Terdakwa, uang sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli arang sejumlah 3 (tiga) ton dan akan dikirim / dijual ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga. Kemudian pada hari yang sama (Selasa tanggal 14 Agustus 2020) korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE transfer lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian arang 7 (tujuh) ton yang nantinya menurut Terdakwa akan dikirim ke pabrik briket arang DIGDAYA Salatiga.;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE transfer lagi uang sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasannya;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Saksi dan akan mengembalikan uang berikut uang bagi hasilnya atas semua transfer yang telah dilakukan oleh korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE, akan tetapi setelah Saksi konfirmasi ke korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE ternyata belum ada uang transfer masuk. Merasa curiga dengan hal tersebut akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi meminta nomor HP dari Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang untuk menginformasikan hal tersebut dan dari pihak Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang mengakui bahwa Terdakwa telah mengirim arang bathok. Kemudian hari berikutnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa kapan uang milik korban Sdr. SIGIT PRASETYO akan diberesi dan Terdakwa selalu beralasan. Merasa curiga dengan hal tersebut, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB Saksi pastikan lagi ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang melalui telepon HP ternyata Terdakwa pada saat Saksi mengkonfirmasi hal tersebut untuk pertama kalinya, Terdakwa sudah menghubungi pihak Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang duluan dan meminta agar apabila ada orang lain yang menghubungi agar mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengirim bathok arang;

- Bahwa kemudian dari pihak Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang menjelaskan yang sebenarnya bahwa Terdakwa belum sekalipun atau belum pernah mengirimkan arang bathok, untuk memastikan hal tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi pihak pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata Terdakwa juga belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Terdakwa akan tetapi HP dari Terdakwa dimatikan. Selanjutnya Saksi dengan Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE (korban) janji ketemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB, di Warung Ijo- Jl. A. Yani No 110, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Saksi bertemu dengan Sdr. SIGIT PRASETYO dan selanjutnya Saksi jelaskan apa yang Saksi ketahui kepada Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE mencari – cari Terdakwa akan tetapi tidak ketemu dan Saksi berusaha menghubungi melalui nomor WA nya, akan tetapi nomor WA nya sudah dimatikan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, korban Sdr. SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE melaporkan kejadiannya ke Polsek Sidomukti;
- Bahwa Saksi menerangkan secara terperinci uang yang sudah Saksi transfer dan digunakan untuk apa saja sebagai berikut:
 - a) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 an. DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton;
 - b) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita DP arang bathok 7 (tujuh) ton;

c) Transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2020 dengan berita pelunasan arang bathok 7 (tujuh) ton;

d) Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3 (tiga) ton Digdaya;

e) M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita DP 7 (tujuh) ton Kebumen Digdaya;

f) M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita pelunasan 7 (tujuh) ton Kebumen Digdaya;;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban sejumlah Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ke pabrik briket arang Hasmino di Semarang melalui telepon HP dan ternyata menurut pihak Hasmino memang benar Terdakwa mengirimkan bathok arang. Untuk memastikan hal tersebut Saksi menghubungi pihak pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata Terdakwa belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang, kemudian Saksi telepon kembali ke pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang untuk lebih memastikan lagi dan ternyata Terdakwa belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang dan juga dalam hal ini ternyata pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang juga mengakui bahwa pada saat saya menghubungi yang pertama kalinya ternyata sebelum itu Terdakwa sudah duluan menghubungi pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang dan meminta tolong kepada pabrik briket arang Hasmino di Semarang apabila ada orang yang menghubungi pihak pabrik agar mengaku bahwa Terdakwa benar telah mengirim arang bathok. Dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bisa mendapatkan nomor HP dari pihak pabrik briket arang Hasmindio di Semarang, Saksi mendapatkannya juga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal Dwi Octavia, tapi Saksi tahu setelah Terdakwa tertangkap ternyata Dwi Octavia adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli online, dan saya pernah datang ke daerah Tenganan ada satu rumah yang dikontrak oleh Terdakwa untuk jual beli online;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Dwi Octavia pernah ada transfer uang masuk ke dalam rekeningnya tapi uang diambil Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum mengembalikan uang kepada korban;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk judi poker dan untuk menutup hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang sisa transfer dari Saksi, 1 (satu) buah laptop merk Azuz warna hitam beserta charger yang dibeli Terdakwa dari sebagian uang yang telah Saksi transfer, 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna putih ungu dibeli Terdakwa dari hasil sebagian uang yang Saksi transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RIDO PRASADANA dengan nomor kartu 5260 5120 1154 2964 yang dipakai Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto dan video bathok arang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Dwi Oktavia Binti Sukirman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan selama 2 (dua) bulan di CV Arsita Karya Utama milik Pak Rido Terdakwa ini di bagian administrasi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas Saksi adalah menjalankan kegiatan administrasi kegiatan CV Arista Karya Utama seperti mengurus SPK (surat perintah kerja), mengurus perijinan IMB dll;

- Bahwa jumlah karyawan di CV Arista karya Utama milik Terdakwa tersebut Ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa CV milik Terdakwa tersebut bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Andi karena yang bersangkutan adalah tetangga desa;
- Bahwa setahu Saksi baru 2 (dua) bulan itu CV milik Terdakwa dibuka, mulai dibuka dan Saksi masuk kerja di CV tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. RIDO PRASADANA/Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WA dengan kata-kata “ di rekeningmu tak amanahi uangku 43 jt, gawanen sek hati-hati, ,lalu saya jawab Iya Mas siap, lalu saya cek rekening BCA saya dengan M-Banking dan ternyata ada uang masuk sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),dari Sdr.SIGIT PRASETYO, dan untuk peruntukannya apa uang tersebut sya tidak tahu namun dalam keterangannya tertulis untuk pelunasan arang batok 7 ton;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya SIGIT PRASETYO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Andi;
- Bahwa bukti pengiriman transfer ke rekening BCA milik Saksi ada yaitu berupa mutasi rekening yang Saksi cek melalui M-Banking milik Saksi dan kemudian Saksi screen shot;
- Bahwa uang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wib diminta oleh Terdakwa PRASADANA sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer, lalu bersdamaan itu juga Sdr. Rido memerintahkan saya untuk menarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli sembako yang akan dibagikan di jalan kepada orang yang lewat. Lalu pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. RIDO PRASADANA memerintahkan kepada Saksi untuk memntransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Senin

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Rido minta ditransfer lagi sejumlah Rp10.950.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. RIDO PRASADANA;

- Bahwa Saksi tahu darimana uang tersebut setelah ada petugas kepolisian yang datang menemui Saksi dan kemudian menceritakan kalau uang tersebut dari hasil kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Rido Prasadana;
- Bahwa Saksi pada bulan pertama digaji Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan kedua digaji Rp.2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Sularna Alias Nano Bin Sumarto Parmin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Rido sebelumnya tidak kenal dan berawal dari cerita-cerita saat bertemu itulah kemudian seperti menjadi mitra kerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari jual beli limbah arang dari pabrik area Boyolali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Trading limbah arang sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Saksi sebagai pengelola limbah arang yang tugas serta tanggung jawab Saksi sehari-hari menjalankan kegiatan tranSaksi jual beli limbah arang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu sama sekali,awal ceritanya Saksi kenal dengan Sdr. Rido dan kemudian bertemu membicarakan masalah batok arang kemudian sepakat dan Sdr. Rido akan membeli batok arang sebanyak 7 (tujuh) ton dan kemudian memberikan uang muka (DP) sebesar

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui M-Banking melalui rekening bank BCA milik Saksi;

- Bahwa buktinya berupa mutasi rekening Saksi yang Saksi cek melalui M-Banking milik Saksi dan kemudian Saksi screen shot;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi sebelumnya menghubungi melalui telepon WA dan memberitahukan bahwa ada barang batok arang sekitar 7 (tujuh) ton kepada Sdr. Rido Prasadana, lalu Sdr. Rido Prasadana datang ke pabrik mijen untuk melihat kondisi arang batok tersebut dan selanjutnya mengambil setengah kantong plastik yang akan digunakan untuk sample ke pabrik briket;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang muka untuk pembelian 7 (tujuh) ton batok arang tersebut pada hari itu juga Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, Sdr. Rido transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lalu memberitahu Saksi kalau sudah transfer melalui M-Banking dan Saksi cek melalui M-Banking benar sudah transfer;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,00 yang ditransfer oleh Terdakwa Prasadana tersebut Saksi transfer kepada Sdr. Budi selaku pemilik arang batok yang berada di Mijen Semarang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya saya sudah transfer dulu sebagai uang muka kepada Sdr. Budi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memakai uang saya pribadi. Akan tetapi karena Sdr. Rido Prasadana tidak segera mengambil arang batok sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka uang mukanya oleh Sdr. Budi dikembalikan 50 % yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan saya kemudian memberitahukan kepada Sdr. Rido Prasadana untuk mengembalikan uang Rp1.000.000,00 tersebut;
- Bahwa tidak segera mengambil arang batok tersebut karena menurut dari keterangan Terdakwa, katanya arang batok tersebut tidak memenuhi spek/spesifikasi dari pabrik briket;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Trimo Haryanto Bin Slamet (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah bertemu pada saat Terdakwa datang ke CV Digdaya yang beralamat di Jalan Kebo kanigoro Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang dengan membawa sample berupa ½ (setengah) kg arang batok kelapa, lalu Saksi test arang batok tersebut dan ternyata memenuhi standar/spek dari pabrik, selanjutnya Sdr. Rido saat itu bilang akan mengirimkan 14 (empat belas) ton arang batok dalam waktu 3 (tiga) hari, akan tetapi sampai dengan sekarang arang batok tersebut tidak pernah dikirim ke CV. Digdaya;
- Bahwa pekerjaan Saksi karyawan dari CV DIGDAYA yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan briket arang batok kelapa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Digdaya sejak tahun 2015 dan tugas spekerjaan saya sebagai tester melakukan pengecekan terhadap barang (arang batok) yang akan masuk ke CV Digdaya, menerima arang batok dari penjual /supplier, membuat komposisi briket arang dari bahan arang batok kelapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Latif Novianto, Ir. Bin Sarbin (alm).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan uang;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah bertemu pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa sample setengah koligram batok arang CV Digdaya yang beralamat di Jalan Kebo kanigoro Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang dengan membawa sample berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) kg arang batok kelapa untuk ditawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di CV HASMINDO yang beralamat di Jl. Sinar Pelangi No. 477 Kec. Tembalang Kota Semarang dan jabatan Saksi selaku Direktornya sejak tahun 2019 yang tugas dan tanggung jawab nya sehari-hari sebagai penanggung jawab CV HASMINDO;
- Bahwa Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020, ada seorang yang datang ke rumah Saksi mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa batok arang sebagai sample untuk ditest, setelah batok arang tersebut di test oleh tester perusahaan, lalu pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 Saksi memberitahu Terdakwa bahwa batok arang yang dibawanya untuk ditest tidak memenuhi spek atau tidak masuk kualitas yang ditentukan perusahaan dan saat itu Terdakwa akan tidak apa-apa dan kemudian Saksi sampaikan untuk ditawarkan kepada orang lain dengan harga lebih rendah dijawab Terdakwa akan dipikir-pikir dulu. Setelah itu selang beberapa hari kemudian Saksi telepon Terdakwa menanyakan batok arang tersebut dan dijawab Terdakwa kalau yang 7 (tujuh) ton sudah laku dengan harga lebih tinggi dari penawaran saya. Kemudian tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan tujuannya minta tolong kepada Saksi yang pokoknya kalau ada yang telepon menanyakan dari Kantor supaya dijelaskan bahwa Antara CV Hashindo dengan Terdakwa ada tranSaksi akan tetapi Saksi menolak dan Terdakwa mendesak Saksi agar mau mengakui kalau seolah-olah ada tranSaksi dengan CV Hasmino tetapi tetap Saksi tolak. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2020 Sdr. DENY SETIAWAN telepon Saksi menanyakan pembayaran batok arang kelapa sebanyak 7 (tujuh) ton dan kemudian Saksi telepon balik Saksi jelaskan bahwa antara CV Hasmino dengan Terdakwa tidak ada tranSaksi mengenai batok arang kelapa.
- Bahwa Saksi belum pernah menerima batok arang maupun pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa batok arang yang ditawarkan Terdakwa tidak lolos spek;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batok arang digunakan untuk pembuatan briket dengan cara proses dipadatkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mendirikan CV Arista Karya Utama yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, akan tetapi karena masa pandemi ini tidak jalan maka Terdakwa kemudian atas informasi dan penawaran dari teman mencoba usaha lain yaitu penjualan batok arang kelapa untuk bahan pembuatan briket;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. SIGIT PRASETYO alias KOH WIE WIE bin HONGGO PRASETYO (alm);
- Bahwa mulanya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. DENY SETIAWAN dan Terdakwa ceritakan kalau Terdakwa punya PO Arang Batok kelapa dan Sdr. Deny Setiawan menjawab kalau itu bidang Koh, e yaitu Sdr. SIGIT PRASETYO, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. SIGIT PRASETYO di Hotel Wahid Quality dan saat bertemu TERDAKWA sampaikan juga kalau Terdakwa mempunyai PO Arang batok kelapa di CV Digdaya Salatiga dan Pabrik Briket Hasmino Semarang dan Terdakwa tawarkan untuk kerjasama dengan pembagian keuntungan masing-masing 50% dibagi rata. Atas penawaran Terdakwa tersebut korban Sdr. Sigit Prasetyo setuju;
- Bahwa caranya Terdakwa meyakinkan kepada korban (Sdr. Sigit Prasetyo) kalau Terdakwa mempunyai usaha atau pre order ke Pabrik Arang DIGDAYA Salatiga dan ke Pabrik Briket Arang CV HASMINDO dan mengajak kerjasama dengan pembagian keuntungan dibagi rata masing-masing 50 %, untuk meyakinkan lagi Terdakwa mengirimkan foto saat Terdakwa berada di Pabrik CV DIGDAYA dan ke Pabrik CV Hasmino dan selain itu juga Terdakwa mengirimkan foto saat Terdakwa berada di Pengrajin Batok Arang di Mijen Kecamatan tembalang Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto tujuannya supaya Sdr. Sigit Prasetyo percaya dan kemudian mau menuruti kemauan Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rinci uang yang telah ditransfer korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sbb:
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban untuk transfer uang ke Nomor rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA sebesar Rp 43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa tetapi tidak Terdakwa belikan;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa minta korban transfer lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri, untuk kepentingan mengganti uang Terdakwa yang dipakai untuk uang muka kepada Sdr. NANO yang berada di Wilayah Mijen Semarang;
 - Pada tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban transfer ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.540.000,00 (Sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09.05 Wib, Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.13 Wib Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa tetapi tidak Terdakwa belikan;
 - Pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10.37 Terdakwa meminta korban transfer lagi ke ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp34.800.000,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa, tetapi tidak Terdakwa belikan;
- Bahwa total keseluruhan korban telah transfer atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp120.040.000,00 (Seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara transfer melalui M-Banking dengan menggunakan rekening di Bank BCA milik korban dengan Nomor rekening 01130467890 dan Terdakwa terima di Nomor rekening Bank BCA 0130857035 atas nama Terdakwa dan Nomor rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA, karyawan Terdakwa yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pinjam Nomor rekeningnya untuk menerima transferan sejumlah uang dari Korban Sdr. Sigit Prasetyo;

- Bahwa semua uang yang telah korban transfer kepada Terdakwa digunakan untuk:
 - Membayar hutang Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli sembako Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kebutuhan sehari-hari Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - Judi online Rp61.290.000,00 (Enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Untuk membeli Laptop Asus Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Membeli kipas angin Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang semua barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar itu barang bukti yang disita dalam perkara saya ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita DP Arang Batok 7 Ton;
2. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 An. DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan Arang Batok 7 Ton;
3. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an, RIDO PRASADANA sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita Batok 1,7 timbul-sambi;
4. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3 Ton Digdaya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita DP 7 Ton kebun Digdaya;
6. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0131467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan 7 Ton Kebumen-Digdaya;
7. Uang tunai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. RIDO PRASADANA, dengan nomor kartu : 5260 5120 1154 2964;
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor seluler 08976619037, nomor IMEI 1 ; 869651040826232IMEI 2:869651040826224;
10. 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos warna putih ungu;
11. 1 (satu) buah laptop merk Azuz warna hitam beserta charger;
12. 1 (satu) lembar kertas berisi mutasi rekening Bank BCA dari Rek 2390562015 An. DWI OCTAVIA yang berisi transfer E-Banking Sigit Prasetyo uang sebesar Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi korban yaitu SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO melalui *Whatsapp* dan memberitahu korban terkait pekerjaan di kantor KPUD Salatiga yang telah dikerjakan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi korban lagi melalui *Whatsapp* dan menyampaikan pesan antara lain bahwa Terdakwa memiliki PO (pre order) arang bathok kelapa dan apakah korban ada info terkait hal tersebut sekaligus Terdakwa mengajak kerjasama dengan korban;
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB korban dihubungi oleh DENY SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa bertemu dengan Terdakwa kemudian disepakati bertemu dengan Terdakwa pada pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel Wahid Quality Salatiga kemudian sekira pukul 18.20 WIB korban menuju Hotel Wahid Quality Salatiga dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui korban dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban membicarakan tentang bisnis atau usaha bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang DENY SETIAWAN ke Hotel Wahid Quality Salatiga dan korban bertanya kepada Deny Setiawan “apakah Polisi boleh berbisnis?” dan dijawab boleh asal tidak mengganggu dinas dan koeban menyampaikan kepada Deny Setiawan telah berbincang-bincang dengan Terdakwa terkait bisnis bathok arang dan diajak kerjasama dengan keuntungan bagi hasil 50 % dan korban bertanya kepada Deny Setiawan apakah riba atau tidak dan dijawab kalau sudah saling sepakat maka tidak riba selanjutnya terjadi kesepakatan bekerja sama bisnis bathok arang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.26 WIB korban mentransfer uang melalui M-Banking kepada Terdakwa dan awalnya kerjasama dengan Terdakwa tersebut tidak ada masalah dan berjalan lancar dalam hal pengembalian uang yang ditransfer Terdakwa berikut keuntungannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya pada sekitar bulan Agustus 2020 dengan cara Terdakwa mengaku memiliki usaha / PO (pre order) ke pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang berkaitan dengan bathok arang Kemudian Terdakwa pura-pura mengajak kerjasama dengan keuntungan dibagi rata 50 % (lima puluh persen) kemudian korban percaya dan mentransfer uang sehingga terkumpul sejumlah Rp 120.40.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), dan setelah uang Terdakwa terima dari korban untuk selanjutnya uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menggunakan HP milik Terdakwa mengirimkan foto-foto lewat WA ke korban ketika Terdakwa berada di pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ke Pabrik Briket arang Hasmino di Semarang dan ketika Terdakwa sedang berada di pengrajin bathok arang yang ada di daerah Mijen Semarang.
- Bahwa benar selanjutnya karena korban percaya selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa antara lain:
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban untuk transfer uang ke Nomor rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa tetapi tidak Terdakwa belikan;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa minta korban transfer lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri, untuk kepentingan mengganti uang Terdakwa

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai untuk uang muka kepada Sdr. NANO yang berada di Wilayah Mijen Semarang;

- Pada tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban transfer ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.540.000,00 (Sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa;
- Pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09.05 Wib, Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa;
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.13 Wib Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa tetapi tidak Terdakwa belikan;
- Pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10.37 Terdakwa meminta korban transfer lagi ke ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp34.800.000,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli arang batok kelapa, tetapi tidak Terdakwa belikan;
- Bahwa Total keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari korban sebesar Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB korban menghubungi DENY SETIAWAN agar menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang berikut uang bagi hasilnya atas semua transfer yang telah korban kirimkan ke Terdakwa dan belum ada transferan masuk dari Terdakwa ke rekening korban kemudian Karena korban merasa curiga selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN meminta nomor HP dari pabrik Briket arang Hasmindio di Semarang untuk menanyakan bisnis briket arang dan dari pihak pabrik briket arang Hasmindio di Semarang mengajui bahwa Terdakwa telah mengirim arang bathok
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban meminta DENY SETIAWAN untuk menghubungi Terdakwa kapan uang korban akan diberesi dan Terdakwa selalu alasan dan semakin merasa curiga korban meminta bantuan DENY SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB untuk memastikan lagi ke pabrik

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



briket arang Hasmino di Semarang melalui telephone dan dijelaskan oleh pihak Briket Arang Hasmino bahwa Terdakwa belum sekalipun atau belum pernah mengirimkan arang bathok dan pada saat pertama DENY SETIAWAN menanyakan tentang bisnis bathok arang tersebut Terdakwa sudah menghubungi pihak pabrik briket arang Hasmino di Semarang dan meminta tolong apabila ada orang lain yang menghubungi agar mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan bathok arang dan untuk memastikan lagi tentang bisnis bathok arang tersebut DENY SETIAWAN menghubungi pihak pabrik arang DIGDAYA Salatiga dan ternyata diinformasikan Terdakwa belum pernah sekalipun mengirimkan bathok arang

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB DENY SETIAWAN menginformasikan kepada korban bahwa handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN bertemu di warung ijo yang beralamat di jalan A. Yani No. 110 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan DENY SETIAWAN menceritakan tentang Terdakwa selanjutnya korban dan DENY SETIAWAN berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa sampai pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sidomukti dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang transferan dari korban dengan cara transfer M-Banking dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA milik Sdri. DWI OCTAVIA dengan nomor rekening 2390562015 dan terima dengan rekening Bank BCA Nomor 0130857035 milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa dan sebagian untuk judi on line dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa sehari – hari dan Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan korban;
- Bahwa semua uang yang telah korban transfer kepada Terdakwa digunakan untuk:
 - Membayar hutang Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli sembako Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kebutuhan sehari-hari Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);



- Judi online Rp. 61.290.000,00 (Enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Untuk membeli Laptop Asus Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Membeli kipas angin Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO menderita kerugian sebesar Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 pukul 20.00 wib Terdakwa menemui korban dan DENY SETIAWAN di Hotel Quality Wahid Salatiga untuk selanjutnya korban bertanya-tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa akui semua perbuatannya kalau uang yang ditransfer Terdakwa kepada korban sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta Hukum di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah benar yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, baik berdasarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan, keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **Rido Prasadana als Edo Bin Sujadi** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur diatas akan terlebih dahulu di buktikan unsur kesengajaan untuk menilai unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Prasetyo dan saksi Deny Setiawan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 telah di

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi oleh terdakwa dengan cara di WA yang memberitahu bila ada pekerjaan dikantor KPUD Salatiga dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 terdakwa menghubungi para saksi untuk menawarkan bila terdakwa punya PO arang bathok untuk diajak bekerja sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para saksi tersebut bertemu dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk pembiayaan yang mana saksi Sigit Prasetyo siap membiayai bisnis tersebut karena terdakwa memberikan penawaran keuntungan 50% ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sigit Prasetyo telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban untuk transfer uang ke Nomor rekening 2390562015 atas nama DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa minta korban transfer lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri ;
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa meminta korban transfer ke rekening Nomor 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.540.000,00 (Sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09.05 Wib, Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.13 Wib Terdakwa meminta korban transfer lagi ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10.37 Terdakwa meminta korban transfer lagi ke ke nomor rekening 0130857035 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp34.800.000,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Total keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban Sigit Prasetyo sebesar Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan WA video kepada saksi Sigit Prasetyo karung-karung yang berisi arang bathok sehingga membuat saksi Sigit menjadi lebih yakin dan terdakwa member tau bahwa arang bathok tersebut akan di kirim ke Pabrik Arang Digdaya Salatiga dan ke Pabrik arang Hasmino di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena belum juga ada hasil dari waktu yang telah di tentukan dan terdakwa susah di hubungi, saksi Sigit Prasetyo bersama saksi Deny Setiawan mengkonfirmasi ke pihak Pabrik Arang Hasmino di Semarang dan mendapatkan penjelasan bila terdakwa belum pernah mengirim arang bathok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sularna bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi untuk mencari arang bathok kelapa akan tetapi tidak ada tindaklanjutnya dari terdakwa dan begitu juga keterangan saksi Trimu Haryanto yang juga telah diajak kerja sama untuk pengadaan arang bathok tapi juga tidak ada tindak lanjutnya ;

Menimbang, bahwa sampai saat persidangan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah di terima dari Saksi Sigit Prasetyo dan berdasarkan pengakuan terdakwa uang tersebut tidak di pakai untuk pembiayaan bisnis bathok kelapa akan tetapi di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan habis di pakai untuk judi online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah nyata terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakan uang dari saksi Sigit untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dan hal tersebut jelas dikendaki oleh terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan mengenai sarana dapat dipergunakan oleh pelaku sehingga jelas tanpa salah satu daripadanya maka korban tidak akan melakukan permintaan dari si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat di Saksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hak itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya adalah sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan - perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua pasal ini, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya menawarkan pekerjaan bagi hasil pengadaan arang bathok kelapa dengan pembagian hasil 50%, sehingga saksi Sigit Prasetyo tertarik dan selanjutnya mentranfer uang kepada terdakwa dengan Jumlah keseluruhan sebesar Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sampai persidangan ini di lakukan terdakwa tidak pernah memberikan hasil bisnis arang bathok kelapa tersebut kepada saksi Sigit Prasetyo dan ternyata uang tersebut di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya sama-sama mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita DP Arang Batok 7 Ton;
2. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 An. DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan Arang Batok 7 Ton;
3. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an, RIDO PRASADANA sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita Batok 1,7 timbul-sambi;
4. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3 Ton Digdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita DP 7 Ton kebun Digdaya;
6. Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0131467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan 7 Ton Kebumen-Digdaya;
7. Uang tunai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. RIDO PRASADANA, dengan nomor kartu : 5260 5120 1154 2964;
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor seluler 08976619037, nomor IMEI 1 ; 869651040826232IMEI 2:869651040826224;
10. 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos warna putih ungu;
11. 1 (satu) buah laptop merk Azuz warna hitam beserta charger;
12. 1 (satu) lembar kertas berisi mutasi rekening Bank BCA dari Rek 2390562015 An. DWI OCTAVIA yang berisi transfer E-Banking Sigit Prasetyo uang sebesar Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE WIE Bin HONGGO PRASETYO menderita kerugian sebesar Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai tindakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi adalah juga sebagai upaya koreksi atau pun perbaikan bagi diri Terdakwa

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, serta nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab, dimana terhadap hal yang demikian, dalam perkara ini Pengadilan berpendapat seharusnya Terdakwa lebih mampu mempertimbangkan sebelum bertindak mengenai hal mana yang berpotensi akan menimbulkan akibat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, atau bahkan berpotensi menjadi perbuatan yang melawan hukum, baik yang berupa hukum secara tertulis maupun yang berupa norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan maka Pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (strafrecht) yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana, dan Pengadilan memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO PRASADANA Als EDO Bin SUJADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand phone Oppo A5 2020 warna Putih dengan nomor seluler 08976619037, Nomor IMEI 1 : 869651040826232 IMEI 2 : 869651040826224;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos warna putih ungu;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Azuz warna hitam berserta charger.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban SIGIT PRASETYO Alias KOH WIE Bin HONGGO PRASETYO;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. RIDO PRASADANA, dengan nomor kartu : 5260 5120 1154 2964.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 0130857035 An. RIDO PRASADANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita DP Arang Batok 7 Ton;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke Rekening 2390562015 An. DWI OCTAVIA sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan Arang Batok 7 Ton;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an, RIDO PRASADANA sebesar Rp10.540.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita Batok 1,7 timbul-sambi;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2020 dengan berita Temanggung 3 Ton Digdaya;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0130467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2020 dengan berita DP 7 Ton kebun Digdaya;
- Screenshot transfer M-Banking BCA dari Rek 0131467890 ke rekening 0130857035 an. RIDO PRASADANA sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 dengan berita Pelunasan 7 Ton Kebumen-Digdaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Bambang Trikoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H..M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H..M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Achmad Raffik Arief, S.H.